

**PRAKTIK PEMBATALAN TRANSAKSI OJEK *ONLINE*  
(Studi Kasus di Kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
FATIMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2019 M/1440 H**

**PRAKTIK PEMBATALAN TRANSAKSI OJEK *ONLINE*  
(Studi Kasus di Kota Banjarmasin)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**FATIMAH  
150110060**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
BANJARMASIN  
2019 M/1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah

NIM : 1501140060

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



**Fatimah**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*  
Ditulis oleh : Fatimah  
NIM : 1501140060  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Tahun Akademik : 2018/2019  
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Kapuas, 16 Mei 1997  
Alamat : Jl. Kapuas Selat Hulu Kuala Kapuas

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**H. Bahran, SH., MH.**  
NIP.196106051994031002



**H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP.197008201996031003

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



**H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP.197008201996031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), yang ditulis oleh Fatimah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa





Tanggal : 23 Juli 2019

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,9 (A)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

  
**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.**  
NIP.19661126 199102 1002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum	1. 
2. H. Bahran, S.H., M.H.	2. 
3. H. Fuad Lutfhi, S.Ag., M.H.	3. 
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.	4. 

## ABSTRAK

**Fatimah. 2019.** *Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahran, SH, MH (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Ojek Online, Akad Ijarah, Perjanjian.

Dalam kehidupan manusia, hukum Islam telah berakar sejak ratusan tahun lalu. Hukum Islam mengatur perihal kehidupan manusia secara menyeluruh. Salah satunya di bidang *mu'amalah* yang membahas mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat yaitu akad *ijarah*. Dalam bidang *mu'amalah*, akad *ijarah* sangat banyak digunakan, salah satunya adalah jasa ojek online. Sebagaimana diketahui bahwa jasa transportasi *online* dapat membantu semua kalangan masyarakat. Adapun pemesanan ojek *online* bisa dilakukan melalui aplikasi di *smartphone* yang bisa diunduh melalui *Play Store*. Namun, dalam praktiknya ada penumpang yang membatalkan pemesanan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas serta dengan sistem tembak sehingga terjadi kerugian pada pihak *driver*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembatalan transaksi ojek *online* di Banjarmasin dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan transaksi ojek *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data kepada *driver* dan penumpang ojek *online*, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.

Hasil penelitian yang dicapai adalah mekanisme akad yang dilaksanakan jasa transportasi *online* Grab dan Go Jek sudah sesuai dengan hukum Islam. Yaitu menggunakan akad *Ijarah Dhimmah*. Sedangkan pembatalan yang dilakukan penumpang secara sepihak tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dan tanpa alasan yang tidak jelas serta dengan sistem tembak yang dilakukan penumpang itu tidak diperbolehkan. Karena menurut jumhur ulama *Ijarah* akad lazim seperti jual beli. Berbeda dengan penumpang yang mengkonfirmasi terlebih dahulu sebelum membatalkan maka itu diperbolehkan. Dalam penelitian ini terdapat lima varian kasus, yang pertama pembatalan dengan alasan yang tidak jelas tanpa mengkonfirmasi serta dengan sistem tembak, yang ke dua pembatalan dengan alasan yang tidak jelas dengan tidak mengkonfirmasi, ke tiga pembatalan dengan alasan yang jelas dan mengkonfirmasi, ke empat pembatalan karena permintaan drivernya sendiri, ke lima pembatalan dengan alasan yang tidak masuk akal.

**MOTTO**

**“SYUKUR ITU MEMANDANG SIAPA YANG MEMBERI, BUKAN  
MEMANDANG APA YANG DIBERI”**

*(KH. Ahmad Zuhdiannor)*

## **KATA PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kepada Allah swt. karena berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup peneliti, yaitu:

Kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Usin dan Ibunda Galuh serta kaka peneliti Syahrani, Junaidi beserta adik peneliti Siti Maysarah dan seluruh keluarga peneliti, yang selalu memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada batas hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan juga menjadi diri yang lebih baik.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	we
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt ul-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### 4. Vokal Pendek

ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	<i>i</i>
ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	<i>a</i>
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	<i>u</i>

#### 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	ditulis	<i>ā</i> - <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati - يسعى	ditulis	<i>ā</i> - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati - كريم	ditulis	<i>ī</i> - <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>ū</i> - <i>furūd</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	<i>ai</i> - <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	ditulis	<i>au</i> - <i>Qaulun</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur' ā n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i> atau <i>Żawil furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau.

Berkat taufik, hidayah dan *inayah* Allah swt. akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Praktik Pembatalan Transaksi Ojek *Online* (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), peneliti menyadari dengan sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Maka peneliti menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dalam penelitian skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan jurusan;
3. Bapak H. Bahran, SH, MH dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;

4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah ini;
5. Kepala perpustakaan UIN Antasari dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta seluruh staf dan karyawannya yang telah banyak membantu meminjamkan dan menyediakan bahan literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh informan dan pihak terkait dalam penggalan data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini;
7. Kepada guru-guru SDN II Selat Hulu dan MTSN Selat Kuala Kapuas dan MAN Selat Kuala Kapuas yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti, semoga menjadi amal jariyahnya;
8. Kepada teman-teman peneliti, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan motivasi yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya sahabat-sahabat peneliti satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2015;
9. Kepada informan terimakasih yang tak terhingga telah bersedia membantu dalam penggalan informasi terhadap skripsi peneliti;
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. *Amin yā rabbal ‘ālamīn*

Banjarmasin, 10 Juli 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Signifikansi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Kajian Pustaka .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, AKAD DAN IJARAH</b>	
A. Teori Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Asas-asas Perjanjian .....	19
3. Unsur-unsur Perjanjian .....	23
4. Syarat Sahnya Perjanjian .....	25
5. Hapusnya Perjanjian dan Perikatan.....	31

B. Teori Akad dan <i>Ijarah</i> .....	34
1. Definisi Akad dan Pembentukan Akad .....	34
2. Batal dan Sahnya Akad Serta Berakhirnya Akad.....	39
3. Pengertian <i>Ijarah</i> , Dasar Hukumn Serta Rukun dan Syarat .....	44
4. Klasifikasi Akad <i>Ijarah</i> dan konsekuensi Hukum Akad <i>Ijarah</i> .....	55
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Lokasi Penelitian .....	64
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	64
D. Data dan Sumber Data.....	64
E. Teknik Pengumpulan Data .....	65
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	66
G. Tahapan Penelitian .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Gambaran Umum .....	70
B. Data .....	80
C. Matriks .....	94
D. Analis Kasus .....	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>124</b>